



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.3.1.2² atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menjelaskan bahwa pada TA 2016, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyajikan nilai Penyertaan Modal pada tiga BUMD yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), PT BPR Bangkit Prima Sejahtera (PT BPR BPS), dan Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD). Penyertaan modal pada PDAU, diantaranya diinvestasikan kepada PT BGS sebesar Rp8,42 miliar dan berindikasi merugikan daerah sebesar Rp8,08 miliar. Namun saat ini telah dilakukan likuidasi terhadap PT BGS dan ditetapkan dengan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek. Terdapat perbedaan pengakuan nilai penyertaan modal pada PT BPR BPS sebesar Rp955,42 juta yang berindikasi kerugian daerah dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2015 dan Mahkamah Agung pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan penyesuaian nilai penyertaan modal pada PT BPR BPS sesuai putusan hukum. Sedangkan proses divestasi pada UPUD belum dapat segera dilanjutkan karena dugaan penggunaan kekayaan UPUD dimaksud sedang dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. Perkembangan atas permasalahan tiga BUMD dimaksud telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 78.B/LHP/XVIII.SBY/06/2016 tanggal 24 Juni 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 karena menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp56,56 miliar dan Rp53,26 miliar. Dari saldo tersebut diantaranya merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebesar Rp13,18 miliar dan Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD) sebesar Rp874,29 juta. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bentuk penyertaan modal pada PDAU, diantaranya diinvestasikan kepada PT BGS sebesar Rp8,42 miliar berindikasi merugikan daerah sebesar Rp8,08 miliar. Nilai penyertaan pada UPUD sebesar Rp874,29 juta tidak didukung dengan Laporan Keuangan UPUD dan masih dalam proses penyidikan. Perbedaan pengakuan nilai penyertaan modal pada PT BPR BPS sebesar Rp2,37 miliar berindikasi kerugian daerah dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2015 kepada salah seorang terdakwa berupa ganti rugi sebesar Rp250 juta.

Selain permasalahan penyertaan modal, opini WDP juga diberikan atas Aset Lainnya disebabkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyajikan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp59,73 miliar dan Rp19,66 miliar. Dari saldo tersebut termasuk diantaranya merupakan selisih nilai aset tetap perolehan sampai dengan Tahun 2009 antara Neraca SKPKD dan Neraca SKPD yang belum memiliki rincian. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi yang berasal dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp57,11 miliar, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp76,09 miliar, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10,77 miliar. Aset Lainnya tersebut belum dapat ditelusuri karena tidak didukung rincian, catatan, dan data yang memadai.

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun rencana aksi dan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan pada BUMD dengan mengupayakan pembubaran PT BGS yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal upaya penilaian kembali aset PT BPR BPS. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berupaya melaksanakan kegiatan inventarisasi dan validasi sejak tahun 2014 untuk mengetahui selisih nilai aset tetap antara Neraca SKPKD dan Neraca SKPD yang dicatat pada Aset Lainnya – Aset Lain-Lain. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi-koreksi yang diperlukan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 7.5.3.1.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 74.B/LHP/XVIII.SBY/06/2017 dan Nomor 74.C/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 05 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 05 Juni 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan,


PROVINSI
JAWA TIMUR
Novian Herodijanto, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan – 9323

